

Nikah Beda Agama Persepektif Al-Qur'an

Mohammad Tohir Salam

STAI Darul Ulum Banyuwangor Pamekasan Madura Jawa Timur

Tohirsalam5@gmail.com

Abstrak

Al-Qur'an memiliki tema-tema tersendiri dalam setiap susunan ayat dan surahnya. Tema-tema tersebut dapat dipahami dengan mengkorelasikan ayat atau surah dengan yang lain, diantara penjelasan al-Qur'an adalah terkait tentang pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau rebrery reseceach. Penelusuran ini membahas pernikahan beda agama. Seperti tesis yang berjudul "Nikah beda agama pandangan Yusuf Qardhawi" yang ditulis oleh Aldi Nuari, tesis tersebut menjelaskan bahwa; hakikat pernikahan adalah kontrak sosial, sehingga segala hal mengenai pernikahan seyogyanya dikembalikan pada nilai-nilai agama yang sesuai syariat, sekalipun terdapat pelarangan, seharusnya lebih bersifat sosiologis, bukan teologis dan melalui fakta yang empirik bukan persangka-perasangka yang mengakibatkan sentimen terhadap komunitas lain. Ada perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penulis tesebut, yaitu; dalam tulisan ini penulis menggali hukum tentang nikah beda agama persepektif al-Qur'an dan mengaitkan dibalik pengaharaman tersebut dengan teori asbab an-Nuzul. Hasil penelitian ini adalah; pernikahan harus satu agama, bahkan pernikahan tidak sah apabila istrinya beragama islam dan suaminya tidak beragama islam atau suaminya beragama islam dan istrinya bukan muslimah. Bahkan dibolehkan bagi suami tersebut untuk meminta mahar yang sudah diberikan. Dan juga dibolehkan bagi seorang suami untuk tidak mempertahankan tali pernikahan. Adapun ahli kitab, mereka boleh dinikahi sebagaimana dibolehkannya memakan hewan sembelihan orang ahli kitab.

Kata kunci: *Al-Qur'an, nikah beda agama*

Abstract

The Qur'an has its own themes in each arrangement of verses and surahs. These themes can be understood by correlating verses or surahs with others, among the Qur'anic explanations are related to marriage. This research uses qualitative research methods or rebrery reseceach. This search discusses interfaith marriage. Like the thesis entitled 'Nikah beda agama pandangan Yusuf Qardhawi' written by Aldi Nuari, the thesis explains that; the nature of marriage is a social contract, so everything about marriage should be returned to religious values in accordance with sharia, even if there is a prohibition, it should be more sociological, not theological and through empirical facts not prejudices that result in sentiment against other communities. There are differences in the research that the author does with these authors, namely; in this paper the author explores the law on interfaith marriage from the perspective of the Qur'an and relates behind the prohibition with the theory of asbab an-Nuzul. The results of this research are; marriage must be of one religion, even marriage is not valid if the wife is Muslim and the husband is not Muslim or the husband is Muslim and the wife is not Muslim. It is even permissible for the husband to ask for the dowry that has been given. It is also permissible for the husband not to keep the marriage contract. As for the People of the Book, it is permissible to marry them as a wife.

Key word: *Al- Qur'an, marriage, different religions*

Pendahuluan

Manusia memiliki kebutuhan biologis, dan diantara kebutuhan biologis manusia tersebut yaitu dengan melakukan pernikahan.¹ Pernikahan juga merupakan sebuah jalan untuk menjunjung tinggi kehormatan manusia. Karena manusia memiliki fitrah, dan fitrah manusia yaitu tumbuh dan berkembang Dalam islam pernikahan diatur dengan sedemikian indah, mulai dari ta'aruf (perkenalan) sampai menentukan pasangan dan melangsungkan pernikahan. Rasulullah memberikan 4 kereteria dalam hadisnya untuk memilih pasangan. Empat kreteria dalam memilih pasangan (menikah) tersebut dijelaskan dalam hadis berikut:

تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

“wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunanya, karena kecantikanya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya akan beruntung”. (Rosidin, 2013)

Hadis di atas merupakan tuntunan dalam memilih pasangan hidup sekaligus menunjukkan bahwa tolak ukur yang dikedepankan dalam menentukan pasangan hidup (menikah), adalah menjadikan agama sebagai pusat tolak ukur dalam segala sesuatu, seperti halnya dalam pernikahan. Karena, agama merupakan tuntunan untuk mendapatkan keberuntungan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif (analytical deskriptif method), jenis penelitian ini dengan menggunakan kajian pustaka (library research), analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, adapun teknik pengumpulan datanya dengan teknik dokumenter. (Muri Yusuf, 2014).

¹ Hartono, H. (2018). Pendidikan karakter dalam al Qur'an pada kalangan remaja di era digital. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 1(2), 178-199.

Pembahasan

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa. Kata nikah نكاح berasal dari akar kata “nakaha-yankihu-nikah. Kata “nikah” adalah bentuk masdhar, yang arti asalnya yaitu “bersetubuh”(الوطء) dan “berkumpul” (الجمع) (Ahmad Warson, 1991). Secara istilah, nikah adalah; akad yang mencakup kebolehan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dengan menggunakan lafadz “nikah” atau “tazwij”. (al-Syirbini, ttp). Adapun yang terkait dengan akad yaitu; “bersetubuh” (الوطء) , “berhubungan” (المباشرة).² Dari pengertian nikah secara istilah di atas dapat dipahami bahwa; dengan adanya akad (perjanjian,pertalian) antara laki-laki dan perempuan sudah dihalalkan untuk berhubungan suami istri karena sudah mendapatkan “restu” dari wali nikah (yang memiliki kekuasaan) atas perempuan tersebut.

2. Wali Nikah

- a. Wali Nasab, adalah; susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Seperti; ayah, kakek, paman
- b. Wali Hakim, adalah; orang yang diberi hak atau diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali. Wali Hakim bisa bertindak sebagai wali Nikah apabila wali Nasab ada pertantangan atau enggan, hilang, atau tidak diketahui keberadaan dari Wali Nasab tersebut. Maka, wali hakim berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.
- c. Wali Mujbir, adalah; wali dapat menikahkan anak gadisnya diluar kehendak anak gadisnya dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkan, hal itu disebabkan misalnya karena umurnya sudah pantas untuk menikah. Maka dalam situasi ini wali majbur berhak untuk “memaksa”. (Syamsurizal, 2021).

² Anam, H., & Bakar, A. (2024). Building a Harmonious Family in the Qur'an: An Analysis of Sternberg's Theory of Love on Household Harmony. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 9(1), 1-15.

Dalil Tentang keharaman menikah Beda Agama

Dalam al-Qur'an setidaknya ada 3 ayat yang secara sefesifik menjelaskan tentang hukum pernikahan beda agama, dan masing-masing tiga ayat tersebut ada dalam surah yang berbeda yaitu; surah al-Baqarah ayat 221 surah al-Maidah ayat 5 dan surah al-Mumtahanah ayat 10.

1. Surah al-Baqarah ayat 221

Surah al-Baqarah adalah surah kedua dalam mushaf usmani, dan merupakan surah yang diturunkan di Madinah (Madaniyah). Untuk mendapatkan pemahaman dari ayat 221 surah al-Baqarah tersebut, berikut ini penulis cantumkan ayatnya, makna mufradat dan asbab an-Nuzul ayatnya.

a. Surah al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ قُلْ وَاللَّهِ يَدْعُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجِبُكُمْ قُلْ أُولَئِكَ يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا
 إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukminah lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukminah) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Sebab turunnya (asbab an-Nuzul) ayat di atas adalah; berkenaan dengan Abi Marstad al-Ghanawi, dia meminta izin kepada Nabi untuk menikahi budak wanitanya (musyrik) yang memiliki kekayaan dan kecantikan, maka Allah melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik pun sebaliknya tidak boleh

menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik dengan menurunkan ayat di atas. (Al-Suyuthi, 2008).

Ibn kastir dalam tafsirnya menerangkan bahwa; ayat tersebut merupakan larangan Allah untuk tidak menikahi wanita musyrik, meskipun maksud dari ayat tersebut dikhususkan kepada orang musyrik (penyembah berhala), akan tetapi memiliki makna umum. Yaitu, meliputi semua orang-orang musyrik dari golongan ahli kitab, dan secara umum semua penyembah berhala (selain Allah). (Ibn Kastir, 2005).

b. Surah al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Ayat diatas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab dalam ayat di atas adalah (Yahudi-Nasrani), mereka boleh untuk dinikahi. Alasan dibalik dibolehkannya menikahi orang Yahudi dan Nasrani, karena orang islam memulyakan pada Nabi Musa, Nabi Isa, dan meng-imani atas kerasulan mereka berupa diturunkannya kitab taurat kepada Nabi Musa, dan kitab injil kepada Nabi Isa. (al-Shabuni,1997).

c. Surah al-Mumtahanah, ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka yang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu meminta mahar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikian hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sebab turunnya (asbab an-Nuzul) ayat di atas yaitu; ketika Rasulullah tengah berada di kawasan Hudaibiyah menyepakati bahwa jika ada di antara penduduk Makkah yang datang kepada Nabi maka beliau akan mengembalikannya kepada mereka. Akan tetapi, tatkala yang datang ternyata adalah wanita maka turunlah ayat di atas. (al-Suyhuti, 2008).

Seperti sudah dijelaskan dalam latar belakang turunnya ayat di atas, bahwa ayat tersebut merupakan larangan agar tidak mengkawinkan perempuan muslimah dengan orang-orang kafir, sebaliknya juga orang-orang kafir tidak boleh mengawini perempuan yang sudah masuk islam. Bahkan mahar (maskawin) yang sudah dibayar oleh suami yang sudah masuk islam dituntut untuk dikembalikan.

Hukum Menikahi Ahli Kitab

Ali al-Shabuni membagi pendapat ulama atas hukum pria muslim menikahi wanita ahli kitab dalam dua mazhab. (al-Shabuni, 1980).

1. Pendapat Pertama

Jumhur ulamak menegaskan bahwa maksud dari ayat ke 221 surah al-Baqarah adalah; keharaman menikahi wanita Majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli Kitab diharamkan menikahnya. Dalilnya seperti dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 5. Menurut al-Shabuni, kata Musyrikah dalam surah al-Baqarah ayat 221 tidak mencakup ahli kitab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Hudzaifah menikahi seorang YAHUDI, berikut ini penulis cantumkan arti dari riwayat tersebut:

“Diriwayatkan bahwa Hudzaifah Menikahi wanita Yahudi. Kemudian Umar Ra. Menulis surat kepadanya untuk meninggalkannya. Kemudian Hudzaifah Munulis surat kepada Umar “apakah kamu mengira bahwa dia diharamkan, kemudian saya tinggalkan?” Umar Menjawab “Tidak, saya tidak mengira bahwa itu haram, tetapi saya khawatir kamu sekalian diperdaya untuk berbuat zina kepada mereka (wanita Yahudi). (al-Shabuni, 2008).

Pendapat Sayyidina Umar mengharamkan menikahi ahli Kitab, “Allah mengharamkan wanita musyrikah bagi pria muslim dan aku tidak mengetahui bahwa ada syirik lebih besar dari seorang wanita berkata bahwa tuhanya adalah Nabi Isa atau salah satu dari Mahluk-Nya.” Umar berpendapat demikian dalam rangka memberikan rasa takut, bukan keharaman menikahi ahli kitab.

Hukum Wanita Muslimah Menikahi Pria Non Muslim

Adapun maksud dari kata “*Musyrikin*” yaitu semua orang kafir yang tidak beragama Islam. Karena seorang pria adalah pemimpin bagi seorang wanita, ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan mengajaknya untuk keluar dari agama islam. Begitupun anaknya apabila sang ayah yang beragama Yahudi atau Nasrani ummnya anaknya akan

mengikuti agama ayahnya, jika ayahnya Yahudi atau Nasrani maka mereka akan mengikutinya dan anaknya menjadi penghuni Neraka. (al-Shabuni, 2008).

Kesimpulan

Pertama; perempuan tidak boleh dinikahi yaitu perempuan musyrik (penyembah berhala), karena mereka menuntun kepada neraka. *Kedua*; ahli kitab dan orang musyrik itu berbeda dalam pandangan al-Qur'an. Ahli kitab, mereka meng-imani kepada utusan Allah, yang dimaksud ahli kitab adalah Yahudi dan Nasranhi mereka boleh dinikahi. Seperti halnya dihalalkannya memakan hewan sembelihan orang-orang ahli kitab, maka dihalalkan juga bagi umat islam untuk menikah dengan ahli kitab. *Ketiga*; seorang pria adalah pemimpin tidak boleh pria musyrik menikahi wanita muslimah. Karena dikhawatirkan perempuan tersebut mengikuti agama suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Al-Hafidz Ibn kastir, *Tafsir al-Qur'an al-'adhim* juz 1 al-Qahirah: Dar al-Hadist, 20005
- Rosidin, Fiqih Munakahat Praktis, Malang:Literia Ulul al-albab, 2013
- Muhammad al-Syirbini, *al-Iqna'* Juz II Surabaya:Nurul Huda, ttp
- Syamsurizal, *Pernikah Menurut Islam* Indramayu: Adab, 2021
- Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunya ayat al-Qur'an* Jakarta:Gema Insani, 2008
- Muhammad 'ali as-Shabuni, *Tafsir ayat al-Ahkam* juz 1 Jakarta:Dar al-Kutub al-Islamiyah
- Muhammad ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980
- Al-Qur'an terjemah departemen Agama Al-Hidayah, Ciputan:Jakarta, 2007
- Hartono, H. (2018). Pendidikan karakter dalam al Qur'an pada kalangan remaja di era digital. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 1(2), 178-199.
- Roziqin, A. K. (2022). Peranan Perempuan Dalam Ranah Jihad. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 5(2), 294-313.
- Anam, H., & Bakar, A. (2024). Building a Harmonious Family in the Qur'an: An Analysis of Sternberg's Theory of Love on Household Harmony. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 9(1), 1-15.